

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum struktural terhadap masyarakat yang sedang menghadapi konflik dengan pemerintah dan PT Semen Indonesia di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan didasari pada *Standard Operational Prosedure (SOP)* LBH Semarang.
 - b. Pemberian bantuan hukum oleh LBH Semarang bukan hanya berupa litigasi akan tetapi non-litigasi termasuk didalamnya pengedukasian sehingga masyarakat dapat memahami kasus yang dihadapi, dan adanya dampak positif dari pemberian bantuan hukum struktural berupa masyarakat menjadi pembela bagi dirinya dan pembela bagi manusia lain dalam permasalahan yang dihadapi,

sehingga tidak bergantung lagi pada pemberi bantuan hukum (advokat)

- c. Dalam pemberian bantuan hukum ini penyelesaian kasus di pengadilan menjadi *entry point* (tidak mempermasalahkan menang atau kalah) agar masyarakat secara struktural terangkat derajatnya dan setara dengan pemerintah sehingga titik utamanya adalah mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap permasalahan yang dihadapi, dan juga mendorong pemerintah agar selalu memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam membuat suatu kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Struktural di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
 - a. Faktor Penyebab Konflik Masyarakat Pro dengan Masyarakat Kontra Pembangunan Pabrik Semen.
 - 1) Perbedaan Antar perorangan
 - 2) Bentrokan Kepentingan
 - 3) Perubahan Sosial dan Kebudayaan yang Terlalu Cepat di dalam Masyarakat
 - b. Faktor Penyebab Konflik Masyarakat dengan Pemerintah dan PT Semen Indonesia.
 - 1) Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara
 - 2) Kemiskinan Struktural

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

1. Perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sehingga tidak hanya mengcover tata cara pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum pada umumnya tetapi juga kasus-kasus struktural.
2. Dalam pembuatan kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat, hendaknya pemerintah melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sekitar.